



# **KEBIJAKAN AKADEMIK**

## **UNIVERSITAS MURIA KUDUS**



+62291-438229



<https://umk.ac.id/>



[muria@umk.ac.id](mailto:muria@umk.ac.id)



[muriakudus.official](https://www.instagram.com/muriakudus.official)

## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muria Kudus sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Statuta Universitas Muria Kudus tahun 2020 khususnya misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus disusun sebagai respon atas isu-isu pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional dan global. Dengan adanya Kebijakan Akademik ini diharapkan seluruh warga kampus dapat memahami dengan baik tentang kebijakan dan arah Tridharma Universitas Muria Kudus.

Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus akan dijadikan dasar oleh Senat Universitas dan Rektor untuk menyusun standar akademik dan norma-norma di bawahnya. Masukan, saran serta kritik membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang.

Semoga dokumen ini bermanfaat dalam melaksanakan tugas mengemban Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 29 Desember 2023  
Rektor Universitas Muria Kudus  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.

## DAFTAR ISI

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Sampul .....                                    | i   |
| Kata Pengantar .....                                    | ii  |
| Daftar Isi .....                                        | iii |
| Peraturan Universitas Muria Kudus .....                 | 1   |
| I. Pendahuluan .....                                    | 4   |
| II. Tujuan, Ruang Lingkup dan Azas Penyelenggaraan..... | 5   |
| A. Tujuan.....                                          | 5   |
| B. Ruang Lingkup .....                                  | 6   |
| C. Azas Penyelenggaraan .....                           | 6   |
| D. Pihak yang Berkepentingan .....                      | 7   |
| III. Kebijakan Bidang Pendidikan .....                  | 7   |
| A. Tujuan.....                                          | 7   |
| B. Program .....                                        | 7   |
| C. Sumber Daya.....                                     | 9   |
| D. Evaluasi.....                                        | 9   |
| E. Kelembagaan .....                                    | 9   |
| IV. Kebijakan Bidang Penelitian .....                   | 9   |
| A. Tujuan.....                                          | 9   |
| B. Program .....                                        | 9   |
| C. Sumber Daya.....                                     | 10  |
| D. Evaluasi.....                                        | 10  |
| E. Kelembagaan .....                                    | 11  |
| V. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.....   | 11  |
| A. Tujuan.....                                          | 11  |
| B. Program .....                                        | 11  |
| C. Sumber Daya.....                                     | 12  |
| D. Evaluasi.....                                        | 12  |
| E. Kelembagaan .....                                    | 12  |
| VI. Penutup.....                                        | 12  |



PERATURAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
NOMOR 001/R.UMK/PU/Sek/XII/2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas serta peningkatan mutu kegiatan akademik, maka perlu menyusun kebijakan akademik yang digunakan sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan akademik di Universitas;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas Muria Kudus tentang Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/STATUTA.YPUMK/III/2020 tentang Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
8. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 02/RENIP.YPUMK/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Muria Kudus;
9. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 126/R.UMK/Kep/Sek/E.02.11/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muria Kudus Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Muria Kudus pada sidang pleno Senat Universitas tanggal 27 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS

#### Pasal 1

Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/STATUTA.YPUMK/III/2020 tentang Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
8. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 02/RENIP.YPUMK/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Muria Kudus;
9. Keputusan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/YM/Kep/D.15.01/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Muria Kudus Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 126/R.UMK/Kep/Sek/E.02.11/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muria Kudus Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Muria Kudus pada sidang pleno Senat Universitas tanggal 27 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS

#### Pasal 1

Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus merupakan acuan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Muria Kudus, mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kebijakan Akademik Universitas Muria Kudus sebagaimana pada ayat (1) dikembangkan secara berkesinambungan sebagai panduan akademik di Universitas Muria Kudus.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang akademik, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

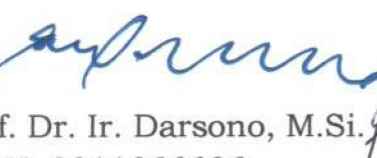
## Pasal 4

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.  
NIDN. 0011066606

Peraturan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina UMK;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga, Badan dan SPI;
6. Kepala Biro dan UPT.

LAMPIRAN  
PERATURAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
NOMOR 001/R.UMK/PU/Sek/XII/2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

## KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS

### I. PENDAHULUAN

Peran bangsa Indonesia di kancah pergaulan dunia sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Untuk mendukung daya saing bangsa sudah sepatutnya perguruan tinggi mengambil peran yang strategis dalam upaya menghasilkan lulusan yang unggul dan berbudi pekerti luhur. Pembangunan IPTEKS dan pendidikan tinggi hanya akan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan IPTEKS dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Tantangan ini semakin berat karena tugas perguruan tinggi tidak hanya mendidik insan cerdas (cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual) dan kompetitif di bidang IPTEK, tetapi juga menyiapkan insan akhlakul karimah yang memiliki tolok ukur untuk menilai dan menerapkan perkembangan IPTEKS dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Peran perguruan tinggi dalam pengembangan aspek *softskill* generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan merupakan otoritas perguruan tinggi yang tidak dapat diambil alih oleh lembaga lain, untuk itu penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya menyiapkan insan cerdas dan kompetitif dari aspek kecerdasan intelektual (*Intellegent Quotient/IQ*) semata, tetapi insan cerdas yang mampu mengintegrasikan kecerdasan pikir dengan kecerdasan emosional (*Emotional Quotient/EQ*) dan kecerdasan spritual (*Spiriitual Quotient/SQ*) sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi (*Emotional Spiritual Quotient /ESQ*).

Perguruan tinggi berperan besar untuk mewujudkan tekad Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Untuk mengemban tugas berat tersebut perguruan tinggi dihadapkan pula dengan permasalahan internal yang membelit perguruan tinggi sendiri maupun masalah eksternal yang berkaitan dengan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan sebelumnya, peran serta masyarakat dan *stakeholders* dunia pendidikan yang lain serta komitmen pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang mengacu dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diikuti dengan pembenahan dalam proses pembelajaran yang tidak sekedar sebagai *transfer of knowledge* tetapi proses pembekalan yang berupa *methode of inquiry* diharapkan benar-benar menghasilkan insan didik yang mampu berkarya sesuai dengan tuntutan *societal needs*, *industrial/bussines needs* dan *professional needs* yang mampu mengintegrasikan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam perilaku yang utuh. Apabila ikhtiar ini terwujud, maka sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi akan melahirkan insan tidak dalam batas-batas *nas* (manusia) tetapi akan mampu melahirkan insan berkualifikasi *ihsan* yang mampu berkarya terbaik sekaligus berbudi dan berkepribadian luhur (akhlakul karimah).

Universitas Muria Kudus (UMK) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi dalam kancah nasional tidak terlepas dari tanggungjawab untuk melahirkan insan-insan unggul yang akan memberi kontribusi berarti dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaan bangsa di era teknologi. Disatu sisi mampu menyelaraskan diri dengan cepatnya perkembangan IPTEKS dan di sisi lain memiliki keberpihakan berlandaskan kearifan lokal untuk menerapkan kemajuan IPTEKS demi kemaslahatan umat. Sikap tegas itu diwujudkan dalam Visi UMK yang bertekad menjadi universitas unggul yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global.

## II. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS PENYELENGGARAAN

### A. Tujuan

1. Menjamin kegiatan akademik dilaksanakan sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang dilandasi oleh nilai-nilai jati diri Universitas Muria Kudus.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan kegiatan akademik yang berorientasi pada *Good University Governance* untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

3. Mewujudkan suasana akademik yang menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang baik.
- B. Ruang Lingkup
1. Penyelenggaraan pendidikan.
  2. Penyelenggaraan penelitian.
  2. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- C. Azas Penyelenggaraan
- Asas penyelenggaraan dalam implementasi Kebijakan Akademik di lingkungan UMK adalah:
1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kegiatan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
  2. Asas transparansi, yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
  3. Asas kualitas, yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
  4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada Visi dan Misi UMK.
  5. Asas responsibilitas, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara, dan bertanggung jawab pada masyarakat.
  6. Asas manfaat, yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap warga kampus.
  7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
  8. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### D. Pihak yang Berkepentingan

Pihak yang berkewajiban dan berhak melaksanakan kegiatan akademik adalah Universitas, Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, Badan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

### III. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

#### A. Tujuan

1. Memberikan landasan dan pengarahannya bagi penyelenggaraan pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai jati diri Universitas Muria Kudus.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang unggul, berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global.
3. Menyelenggarakan proses pendidikan yang baik dengan memperhatikan kebutuhan keilmuan, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Menyusun dan menetapkan standar mutu pendidikan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi standar internasional.
5. Meningkatkan daya saing dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan.
6. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
7. Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

#### B. Program

1. Menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi atau melampaui SN Dikti.
2. Secara berkala menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pendidikan.
3. Secara berkala merumuskan, mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum yang mengacu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berorientasi pada Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE).
4. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

5. Mengembangkan jaringan kerjasama antar institusi, pemerintah, industri, asosiasi profesi dan masyarakat.
6. Menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat.
7. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP).
8. Mengakomodasi kegiatan belajar di dalam program studi, di luar program studi atau di luar kampus yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
9. Memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
10. Menyelenggarakan program kuliah jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran.
12. Memfasilitasi pengelolaan pembelajaran berbasis *Artificial Intelligence* (AI).
13. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
14. Memastikan ketercapaian kompetensi lulusan pada program studi sarjana melalui pemberian tugas akhir mahasiswa yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
15. Memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
16. Memastikan ketercapaian kompetensi lulusan pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
17. Melakukan analisis ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
18. Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

### C. Sumber Daya

1. Menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
2. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk selalu meningkatkan jenjang pendidikan dan kompetensinya.
3. Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan penguasaan keahlian/keterampilannya untuk menunjang bidang pekerjaannya.
4. Menyediakan dan mengembangkan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
5. Menjamin ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik.
6. Mengelola dana kegiatan pendidikan berdasarkan prinsip nonlaba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

### D. Evaluasi

1. Melakukan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar.
2. Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala.
3. Melakukan evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

### E. Kelembagaan

1. Menyelenggarakan pendidikan jalur akademik yaitu program sarjana (S1), magister (S2) dan doktoral (S3).
2. Menyelenggarakan program profesi.
3. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

## IV. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

### A. Tujuan

1. Menjamin kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Muria Kudus.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada *good university governance* untuk menjamin peningkatan kualitas penelitian berkelanjutan.
3. Mewujudkan suasana akademik yang baik melalui kegiatan penelitian.

### B. Program

1. Menyusun peta jalan (*roadmap*) penelitian sebagai arah pengembangan penelitian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Membangun kerja sama dengan jejaring tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
3. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Memfasilitasi Dosen untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan Masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi Dosen dalam kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian.
6. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian.
7. Mengintegrasikan kegiatan penelitian dalam proses pembelajaran dan pengabdian kepada Masyarakat.
8. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa untuk melakukan hilirisasi hasil penelitian dalam rangka memecahkan masalah di masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
9. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Menetapkan bahwa luaran hasil penelitian harus dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa.

#### C. Sumber Daya

1. Pelaksana penelitian adalah dosen, mahasiswa, dan peneliti.
2. Menyediakan pendanaan, sarana, dan prasarana yang memadai dan mutakhir untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian.
3. Menyediakan pendanaan untuk meningkatkan kompetensi Dosen sebagai peneliti.
4. Membentuk dan memberdayakan Pusat Studi di Tingkat Universitas dan Kelompok Kajian di Tingkat Fakultas dan/atau Program Studi.

#### D. Evaluasi

1. Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap penyelenggaraan kegiatan penelitian di Universitas, Fakultas, Program studi, dan Unit.
2. Melakukan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan penelitian secara berkala sesuai tahapan proses penelitian.
3. Melakukan survey kepuasan dari *stakeholders* internal dan eksternal secara berkala untuk meningkatkan penyelenggaraan penelitian.

#### E. Kelembagaan

1. Pelaksana penelitian meliputi perorangan, kelompok atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus.
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Bagian Penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### V. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Tujuan

1. Menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas Muria Kudus.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada good university governance untuk menjamin peningkatan kualitas penelitian berkelanjutan.
3. Mewujudkan suasana akademik yang baik melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

#### B. Program

1. Menyusun peta jalan (*roadmap*) pengabdian kepada masyarakat sebagai arah pengembangan program pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Membangun kerja sama dengan jejaring tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memfasilitasi Dosen untuk berkolaborasi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memecahkan masalah masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi Dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil pengabdian.
6. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
8. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada Masyarakat.

9. Memberikan layanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
10. Menetapkan bahwa luaran hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen dan Mahasiswa.

#### C. Sumber Daya

1. Menyediakan pendanaan, sarana, dan prasarana yang memadai dan mutakhir untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyediakan pendanaan untuk meningkatkan kompetensi Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Membentuk dan memberdayakan Pusat Layanan di Tingkat Universitas.

#### D. Evaluasi

1. Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas, Fakultas, Program studi, dan Unit.
2. Melakukan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala sesuai tahapan proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Melakukan survey kepuasan dari *stakeholders* internal dan eksternal secara berkala untuk meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

#### E. Kelembagaan

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi perorangan, kelompok atau kelembagaan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Muria Kudus.
2. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh Bagian Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## VI. PENUTUP

Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas yang merupakan janji kepada *stakeholder* yang harus diwujudkan. Komitmen dan partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik. Untuk itu diperlukan sosialisasi Kebijakan Akademik kepada seluruh *stakeholders* internal.

Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih lanjut akan dirumuskan tersendiri dalam panduan dan pedoman lainnya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 29 Desember 2023  
Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.  
NIDN. 0011066606

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
NOMOR 002/R.UMK/PR/A.01.01/I/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya pengelolaan pendidikan dengan tujuan peningkatan mutu dan efisiensi;
- b. bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat Magister dan Sarjana, pedoman penyelenggaraan pendidikan yang ada perlu disesuaikan, dikembangkan dan disempurnakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Muria Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
14. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (3) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (5) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Kompetensi merupakan penciri dari program studi.
- (7) Semester adalah satuan waktu satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (8) Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (9) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (10) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu.
  - a. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
  - b. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
  - c. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran yang sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (11) Indeks prestasi semester yang selanjutnya disebut ips adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing

mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.

- (12) Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut ipk adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil.
- (13) Rencana studi adalah rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (14) Hasil studi adalah hasil perolehan nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (15) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi.
- (16) Transkrip akademik adalah dokumen yang berisi semua mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir dan indeks prestasi.
- (17) Surat keterangan pendamping ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar.
- (18) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (19) Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- (21) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (22) Registrasi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam kaitannya dengan hak untuk mengikuti proses belajar mengajar pada setiap awal semester yang waktunya ditentukan dalam kalender akademik.
  - a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
  - b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang

bersangkutan.

- (23) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa yang meliputi cuti akademik, mangkir, pindah ke perguruan tinggi lain, putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus, dan meninggal dunia.
- (24) Berhenti studi sementara atau cuti akademik adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
- (25) Dual program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas dalam satu perguruan tinggi atau dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.
- (26) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih perguruan tinggi/fakultas/jurusan/program studi, kecuali mahasiswa yang mengikuti dual program.
- (27) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar akademik.
- (28) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (29) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (30) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (31) Definisi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - a. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - b. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan penipuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan jalan menggerakkan atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong dan sejenisnya, yang dilakukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun

- tenaga kependidikan.
- (32) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dan atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN

### Pasal 2 Pendidikan Program Sarjana

- (1) Program sarjana (S1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
  - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
  - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
  - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (2) Beban studi program sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks, yang dijadwalkan untuk 8 semester.

### Pasal 3 Pendidikan Program Magister

- (1) Program magister (S2) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
  - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
  - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang

ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

- (2) Beban studi program magister (S2) sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks, yang dijadwalkan untuk 4 semester.
- (3) Pada dasarnya suatu program studi magister hanya menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana sebidang.
- (4) Suatu program studi magister dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana yang tidak sebidang dengan ketentuan:
  - a. Program studi yang bersangkutan harus menyelenggarakan pendidikan prakualifikasi;
  - b. Pendidikan prakualifikasi harus dimaksudkan sebagai standarisasi mutu input;
  - c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh masing-masing fakultas atau program penyelenggara.

#### Pasal 4

##### Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau diberikan kepada mahasiswa program sarjana dan program magister.
- (2) Universitas dapat menerima mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A.
- (3) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial.
- (4) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
  - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
  - b. pendidikan non formal atau informal; dan/atau
  - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat untuk program sarjana dan jenjang pendidikan sarjana untuk program magister.
- (5) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
- (6) Besarnya beban SKS yang dapat diakui paling banyak berjumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah SKS yang wajib diperoleh mahasiswa.
- (7) Rekognisi Pembelajaran Lampau dilakukan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian (asesmen); dan
  - c. pengakuan perolehan SKS.
- (8) Jenis mata kuliah dan jumlah SKS Rekognisi Pembelajaran Lampau

- ditetapkan oleh Ketua Program Studi
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### BAB III REGISTRASI DAN MUTASI

#### Pasal 5 Status sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus apabila yang bersangkutan telah melakukan kegiatan registrasi administratif pada setiap awal semester.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan memiliki hak dan ijin mengikuti kegiatan akademik setelah yang bersangkutan melakukan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa Universitas Muria Kudus dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada fakultas/program studi di lingkungan Universitas Muria Kudus, kecuali yang mengikuti dual program yang diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus.
- (4) Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/program studi yang dinyatakan secara tertulis kepada Rektor.

#### Pasal 6 Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik Universitas Muria Kudus.

#### Pasal 7 Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan yang dilaksanakan pada setiap awal semester setelah registrasi administratif.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik Universitas Muria Kudus.

Pasal 8  
Mahasiswa Mangkir

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Masa studi yang bersangkutan sebanyak-banyaknya tetap selama 8 (delapan) semester untuk program magister, 14 (empat belas) semester untuk program S1 termasuk semester pada saat mahasiswa mangkir.
- (2) Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) selama 2 (dua) tahun akademik berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UMK yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9  
Mutasi Mahasiswa

- (1) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa yang meliputi berhenti studi sementara dan berhenti studi tetap.
- (2) Berhenti Studi Sementara selanjutnya disingkat BSS atau cuti akademik adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi untuk jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diijinkan oleh lembaga.
- (3) Ketentuan berhenti studi sementara:
  - a. BSS tidak boleh lebih dari dua semester berturut-turut, dan sebanyak-banyaknya empat semester dalam total masa studi;
  - b. Masa BSS diperhitungkan dalam batas masa studi dan evaluasi studi;
  - c. BSS dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut, kecuali karena suatu alasan yang tidak dapat dihindarkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. Surat permohonan BSS disampaikan mahasiswa ke Universitas setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan diketahui Wakil Dekan I;
  - e. Surat penetapan BSS diterbitkan oleh Universitas;
  - f. Selama masa BSS mahasiswa membayar uang cuti.
- (4) Berhenti Studi Tetap selanjutnya disingkat BST adalah keadaan dimana seorang mahasiswa tidak meneruskan studi untuk waktu seterusnya dikarenakan beberapa alasan:
  - a. Mengundurkan diri karena pindah ke perguruan tinggi lain;
  - b. Mengundurkan diri karena bekerja atau karena alasan lain sehingga tidak dapat melanjutkan studi;
  - c. Dikeluarkan dari Universitas Muria Kudus karena melanggar Keputusan Rektor No. 120/R.UKM/Kep/Sek/A.01.01/IX/2021 tentang Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa

Universitas Muria Kudus, serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

- (5) Mahasiswa yang berhenti studi tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf (b) dapat menjadi mahasiswa kembali dengan nomor induk mahasiswa baru, dan masa studi diperhitungkan apabila nilai-nilai mata kuliah sebelumnya diperhitungkan.
- (6) Tatacara mutasi mahasiswa secara rinci dijelaskan dalam pedoman administrasi akademik Universitas Muria Kudus.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

#### Pasal 10

##### Tujuan Sistem Kredit Semester

- (1) Tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan ketentuan masa studi.
- (2) Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

#### Pasal 11

##### Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Muria Kudus.
- (2) Sistem perkuliahan dilakukan antara lain melalui tatap muka di kelas atau tatap maya dengan pendekatan *sinkronus* dan *asinkronus*, KKL (Kuliah Kerja Lapangan), PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), PKL (Praktik Kerja Lapangan), penyusunan skripsi, tugas proyek akhir, KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang pelaksanaannya diatur tersendiri.

#### Pasal 12

##### Kurikulum Program Sarjana

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana terdiri atas :
  - a. Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang mendukung MBKM;
  - b. Kurikulum yang berorientasi pada kesetaraan mutu dan capaian pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus

dan pengetahuan.

- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi, meliputi :
  - a. Kelompok Mata kuliah Keilmuan (MK)
  - b. Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP)
- (3) Kurikulum disusun berdasarkan standar capaian pembelajaran dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan di antara program studi lain di Universitas Muria Kudus.

### Pasal 13

#### Kurikulum Program Magister

- (1) Kurikulum program magister pada dasarnya mencakup kurikulum yang mendukung kompetensi.
- (2) Kurikulum program magister hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing.

### Pasal 14

#### Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran yang meliputi:
  - a. Merumuskan capaian pembelajaran;
  - b. Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS);
  - c. Menyusun kontrak perkuliahan;
  - d. Menyusun buku ajar.
- (2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi.
  - a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
  - b. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran, antara lain papan tulis, *white board*, *over head projector (OHP)*, *liquid crystal display (LCD)*, komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Melaksanakan pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu dalam satu semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
  - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa;
  - b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar.

- (5) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya.
- (6) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran;
  - b. Menegakkan disiplin pembelajaran;
  - c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
- (7) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
- (8) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
- (9) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.

#### Pasal 15

##### Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

#### Pasal 16

##### Dosen Wali

- (1) Untuk sejumlah mahasiswa akan ditunjuk seorang dosen tetap sebagai Dosen Wali.
- (2) Tugas Dosen Wali :
  - a. Memberikan bimbingan dan nasehat pada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
  - b. Perwalian, persetujuan dan penandatanganan rencana studi.
  - c. Mengadministrasikan berkas studi mahasiswa bimbingannya.
  - d. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat dokumentasi dan laporan serta rekomendasi tentang mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada Dekan melalui Ketua Program Studi dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi.

## Pasal 17

### Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Sarjana

#### (1) Beban studi setiap semester :

- a. Pada awal semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil beban studi sesuai dengan yang ditawarkan pada semester satu untuk masing-masing program studi.
- b. Pada semester kedua pada tahun pertama, beban studi maksimal yang boleh diambil setiap mahasiswa ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester aktif dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. IPS lebih besar dari 3,00 dapat mengambil maksimal 23 sks;
  2. IPS 2,00 sampai dengan 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks;
  3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks.
- c. Jumlah beban studi maksimal yang boleh diambil setiap mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan berdasarkan indeks prestasi semester aktif dari semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, dapat mengambil maksimal 24 sks;
  2. IPS 2,00 sampai 3,00 boleh mengambil maksimal 22 sks;
  3. IPS kurang dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks.

#### (2) Penentuan mata kuliah:

- a. Penentuan mata kuliah untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada setiap awal semester dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali.
- b. Mata kuliah yang telah ditentukan tersebut didaftarkan pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Muria Kudus.
- c. Mata kuliah dalam rencana studi yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan oleh BAAK bila diperlukan, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

## Pasal 18

### Beban dan Penentuan Mata Kuliah pada Program Pendidikan Magister

- (1) Beban studi setiap semester diatur oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan jumlah mata kuliah dan jumlah sks secara keseluruhan.
- (2) Penentuan mata kuliah dalam rencana studi untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi.

## Pasal 19 Masa Studi

Masa studi penyelenggaraan program pendidikan:

- (1) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
- (2) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.

## Pasal 20 Evaluasi Pembelajaran

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa dilakukan untuk memperoleh informasi:
  - a. Jumlah beban studi yang telah diselesaikan semester bersangkutan
  - b. Nilai keberhasilan mahasiswa
  - c. Indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif.
  - d. Kedudukan relatif mahasiswa diantara temannya serta nilai rata-rata
- (2) Bentuk evaluasi pembelajaran terdiri dari :
  - a. Kehadiran
  - b. Tugas-tugas individu
  - c. Diskusi seminar atau bentuk lain
  - d. Ujian tengah semester  
Ujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar mahasiswa pada pertengahan semester yang bersangkutan baik bersifat teori maupun praktik.
  - e. Ujian akhir semester  
Ujian yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana usaha belajar mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan baik yang bersifat teori maupun praktik.
  - f. Ujian skripsi  
Ujian skripsi adalah ujian yang diselenggarakan untuk mengetahui usaha mahasiswa dalam penyusunan skripsi.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari kegiatan akademik terjadwal untuk semester yang sedang berjalan serta persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Universitas/ Fakultas.

## Pasal 21 Sistem Penilaian

- (1) Nilai hasil ujian dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E serta dengan pengembangannya yang jika dinyatakan dengan angka adalah sebagai berikut :

| NILAI ANGKA | NILAI HURUF | BOBOT |
|-------------|-------------|-------|
| 85 - 100    | A           | 4,00  |
| 75 - 84     | AB          | 3,50  |
| 67 - 74     | B           | 3,00  |
| 61 - 66     | BC          | 2,50  |
| 55 - 60     | C           | 2,00  |
| 45 - 54     | CD          | 1,50  |
| 35 - 44     | D           | 1,00  |
| 0 - 34      | E           | 0,00  |

- (2) Nilai hasil ujian tersebut diumumkan secara terbuka.
- (3) Mahasiswa dimungkinkan memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester atau semester antara.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

## Pasal 22

### Bentuk Tugas Akhir

- (1) Program studi pada program sarjana dan magister memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang berbentuk :
  - a. Program sarjana
    1. Skripsi
    2. Publikasi karya ilmiah
    3. Laporan akhir proyek
    4. *Prototype*
    5. *Capstone design*
    6. Novel
  - b. Program magister
    1. Tesis
    2. Publikasi karya ilmiah
    3. *Project*
- (2) Dekan dapat menetapkan bentuk tugas akhir lain yang sejenis atas usulan program studi dan dilaporkan kepada Rektor.

## Pasal 23

### Evaluasi Keberhasilan

- (1) Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi keberhasilan studi yang

hasilnya dinyatakan dengan Indeks Prestasi dengan mencantumkan rencana kredit, kredit nyata maupun kredit kumulatif yang diperoleh baik pada semester bersangkutan maupun seluruh semester yang telah ditempuhnya.

(2) Evaluasi Program Sarjana (S1)

Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- a. Evaluasi empat semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 30 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,50;
- b. Evaluasi empat semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 75 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,50;
- c. Evaluasi hasil studi akhir
  1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana berkisar antara 144 sampai 160 sks, termasuk tugas akhir/skripsi. Jumlah sks yang sebenarnya ditentukan oleh fakultas/program studi masing-masing;
  2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan program sarjana, apabila memenuhi syarat:
    - (a) Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
    - (b) Tidak ada nilai E;
    - (c) Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi;
    - (d) Jumlah sks dengan nilai D maksimal 10% dari jumlah total sks.
  3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | IPK         | PREDIKAT         |
|----|-------------|------------------|
| 1. | 3,51 – 4,00 | Pujian           |
| 2. | 3,01 – 3,50 | Sangat Memuaskan |
| 3. | 2,76 – 3,00 | Memuaskan        |
| 4. | 2,00 – 2,75 | Lulus            |

4. Predikat lulusan dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi, yaitu paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Evaluasi Program Magister (S2)

Evaluasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. Evaluasi dua semester pertama, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 16 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- b. Evaluasi dua semester kedua, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan minimal 32 sks (nyata kumulatif) dan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;

c. Evaluasi hasil studi akhir

1. Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program magister berkisar antara 36 sampai 50 sks, termasuk tesis. Jumlah sks yang sebenarnya ditentukan oleh fakultas/program studi masing-masing;
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum tersebut dinyatakan telah menyelesaikan program magister (S2), apabila memenuhi syarat:
  - (a) Indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
  - (b) Tidak ada nilai E dan D;
  - (c) Telah menyelesaikan tesis;
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | IPK         | PREDIKAT         |
|----|-------------|------------------|
| 1. | 3,76 – 4,00 | Pujian           |
| 2. | 3,51 – 3,75 | Sangat Memuaskan |
| 3. | 3,00 – 3,50 | Memuaskan        |

4. Predikat lulusan dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi, yaitu lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Evaluasi Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) dinyatakan tidak mampu dan tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik selanjutnya pada program studi yang bersangkutan.

Pasal 24

Yudisium Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah memenuhi semua persyaratan akademik dengan pernyataan lulus dalam berita acara ujian akhir.
- (2) Fakultas mengusulkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas dengan persyaratan yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.
- (3) Yudisium kelulusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 25

Mahasiswa Pindahan

- (1) Perpindahan antar fakultas/program studi di lingkungan UMK Pada hakikatnya mahasiswa mempunyai kesempatan pindah antar fakultas/program studi di lingkungan UMK sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program studi masih dalam satu rumpun ilmu, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Status akreditasi program studi yang dituju sama atau lebih rendah;
  - c. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan pada tiap awal semester gasal;
  - d. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
  - e. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester aktif;
  - f. Perolehan sks program studi sebelumnya dapat dikonversi dengan mata kuliah yang sama atau relevan;
  - g. Beban administrasi pada program studi sebelumnya tidak diperhitungkan;
  - h. Mahasiswa pindahan dikenakan biaya konversi;
  - i. Masa studi pada program studi sebelumnya diperhitungkan dalam proses penyelesaian studi pada program studi yang dituju apabila nilai-nilai dari program studi asal dapat diperhitungkan;
  - j. Mahasiswa pindahan diproses dan diperlakukan sebagai mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa baru;
  - k. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
  - l. Setiap mahasiswa pindahan/transfer wajib mengikuti perkuliahan di Universitas Muria Kudus dengan beban minimal 30 sks.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Muria Kudus:
- Perpindahan atau transfer mahasiswa dapat diijinkan dengan ketentuan:
- a. Setiap mahasiswa pindahan/transfer terdaftar pada pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - b. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00;
  - c. Program studi harus masih dalam satu rumpun ilmu, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Status program studi di perguruan tinggi asal lebih tinggi atau sama dengan program studi yang akan dituju di Universitas Muria Kudus;
  - e. Dalam hal status program studi di perguruan tinggi asal lebih rendah daripada program studi yang akan dituju di Universitas Muria Kudus dapat diijinkan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan transkrip negara Diploma I, Diploma II, Diploma III atau Sarjana Muda Negara;
  - f. Masa studi di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam proses penyelesaian studi di Universitas Muria Kudus apabila nilai-nilai dari perguruan tinggi asal dapat diperhitungkan;
  - g. Setiap mahasiswa pindahan/transfer wajib mengikuti perkuliahan di Universitas Muria Kudus dengan beban minimal 30 sks.

## Pasal 26

### Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah.
- (2) Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus.
- (3) Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti wisuda.
- (4) Ijazah harus diambil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Ijazah diterbitkan. Pengambilan Ijazah lebih dari batas waktu tersebut diluar tanggung jawab Universitas.
- (5) Penyelenggaraan penerbitan Ijazah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang disahkan oleh Dekan dan Rektor.

## Pasal 27

### Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh transkrip akademik.
- (2) Transkrip akademik diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus
- (3) Transkrip akademik diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti wisuda.
- (4) Transkrip akademik harus diambil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Transkrip Akademik diterbitkan. Pengambilan transkrip akademik lebih dari batas waktu tersebut diluar tanggung jawab Universitas.
- (5) Penyelenggaraan penerbitan Transkrip Akademik dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), yang disahkan oleh Rektor.

## Pasal 28

### Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan sesuai dengan tanggal saat mahasiswa dinyatakan lulus
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (4) Penyelenggaraan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK),

yang disahkan oleh Dekan.

## Pasal 29

### Wisuda

- (1) Universitas Muria Kudus menyelenggarakan upacara wisuda dua kali dalam satu tahun;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Muria Kudus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor wajib mengikuti upacara wisuda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.
- (3) Sebelum mengikuti wisuda, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, kecuali atas persetujuan Rektor.
- (4) Rektor memberikan penghargaan kepada “Wisudawan Terbaik” dari setiap program studi dalam kurun waktu satu wisuda; Ketentuan kriteria wisudawan terbaik adalah sebagai berikut :
  - a) Indeks prestasi kumulatif tertinggi;
  - b) Tidak terdapat nilai C kebawah;
  - c) Waktu penyelesaian studi tersingkat;
  - d) Tidak pernah mengikuti perkuliahan semester antara;
  - e) Tidak pernah mengulang mata kuliah;
  - f) Tidak termasuk mahasiswa pindahan/ transfer.
- (5) Wisudawan Terbaik ditentukan dengan mempertimbangkan indeks prestasi kumulatif tertinggi dan waktu studi terpendek untuk program magister (S2) tidak lebih dari 6 semester, program sarjana (S1) tidak lebih dari 10 semester.
- (6) Wisudawan Cumlaude ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a) Lulusan dengan predikat kelulusan Pujian;
  - b) Lama masa studi mahasiswa untuk program magister (S2) tidak lebih dari 6 semester, program sarjana (S1) tidak lebih dari 10 semester;
  - c) Tidak pernah mengulang mata kuliah;
- (7) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Rektor;
- (8) Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan pengembangan kepada perpustakaan pusat Universitas Muria Kudus;
- (9) Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UMK sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pasal 30  
Gelar dan Sebutan

- (1) Setiap lulusan Program Magister berhak memperoleh gelar akademik sesuai program studinya, yaitu:

| NO | PROGRAM STUDI             | GELAR AKADEMIK      | SINGKATAN |
|----|---------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | Manajemen                 | Magister Manajemen  | M.M.      |
| 2  | Ilmu Hukum                | Magister Hukum      | M.H.      |
| 3  | Pendidikan Dasar          | Magister Pendidikan | M.Pd.     |
| 4  | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Pendidikan | M.Pd.     |

- (2) Setiap lulusan Program Sarjana berhak memperoleh gelar akademik sesuai dengan program studinya, yaitu:

| NO | PROGRAM STUDI                          | GELAR AKADEMIK     | SINGKATAN |
|----|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1  | Manajemen                              | Sarjana Manajemen  | S.M.      |
| 2  | Akuntansi                              | Sarjana Akuntansi  | S.Ak.     |
| 3  | Ilmu Hukum                             | Sarjana Hukum      | S.H.      |
| 4  | Bimbingan dan Konseling                | Sarjana Pendidikan | S.Pd.     |
| 5  | Pendidikan Bahasa Inggris              | Sarjana Pendidikan | S.Pd.     |
| 6  | Pendidikan Guru Sekolah Dasar          | Sarjana Pendidikan | S.Pd.     |
| 7  | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana Pendidikan | S.Pd.     |
| 8  | Pendidikan Matematika                  | Sarjana Pendidikan | S.Pd.     |
| 9  | Agroteknologi                          | Sarjana Pertanian  | S.P.      |
| 10 | Agribisnis                             | Sarjana Pertanian  | S.P.      |
| 11 | Teknik Elektro                         | Sarjana Teknik     | S.T.      |
| 12 | Teknik Mesin                           | Sarjana Teknik     | S.T.      |
| 13 | Teknik Industri                        | Sarjana Teknik     | S.T.      |
| 14 | Teknik Informatika                     | Sarjana Komputer   | S.Kom.    |

| NO | PROGRAM STUDI    | GELAR AKADEMIK    | SINGKATAN |
|----|------------------|-------------------|-----------|
| 15 | Sistem Informasi | Sarjana Komputer  | S.Kom.    |
| 16 | Psikologi        | Sarjana Psikologi | S.Psi.    |

### Pasal 31

#### Kecurangan dan atau Pelanggaran Akademik

##### (1) Jenis kecurangan dan atau pelanggaran akademik

###### a. Penyontekan

Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.

###### b. Pemalsuan

Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin mengganti atau mengubah / memalsukan nilai atau transkrip akademik, kartu mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.

###### c. Plagiat

Dengan sengaja menggunakan temuan atau karya orang lain sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

###### d. Penyuapan

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

###### e. "Perjokian"

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

###### f. Perbantuan atau percobaan perbantuan

Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan atau pelanggaran akademik.

###### g. Penyertaan

Dengan sengaja atau tidak bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecurangan dan atau pelanggaran akademik

##### (2) Sanksi terhadap kecurangan dan atau pelanggaran akademik

Sanksi terhadap mahasiswa :

###### a. Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh Pimpinan

- Fakultas/Ketua Program Studi;
- b. Pengurangan nilai ujian pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan atas permintaan pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi kepada dosen pengampu matakuliah;
  - c. Dinyatakan tidak lulus ujian atau matakuliah atau kegiatan akademik oleh Pimpinan Fakultas/Ketua Program Studi (nilai E);
  - d. Dicabut hak/izin untuk mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan Universitas Muria Kudus;
  - e. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Pimpinan Universitas Muria Kudus.
- (3) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur pengambilan keputusan
- a. Prosedur pengambilan keputusan bagi mahasiswa  
Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan dalam pasal 29 ayat (1), perlu ditempuh prosedur sebagai berikut :
    1. Penemu kasus/petugas/pejabat melaporkan secara tertulis kepada Ketua Program Studi kemudian disampaikan kepada Pimpinan Fakultas.
    2. Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan Fakultas/tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas.
    3. Pimpinan Fakultas berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dan melaporkan pada pimpinan Universitas.
  - b. Prosedur pengambilan keputusan untuk mahasiswa yang dicabut haknya sebagai mahasiswa untuk sementara maupun seterusnya:  
Pimpinan Universitas berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh Tim yang ditunjuk Pimpinan Fakultas dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas akan menyelenggarakan rapat khusus.
    1. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :
      - (a) Tim Penegak Disiplin Universitas;
      - (b) Pimpinan Fakultas;
      - (c) Mahasiswa yang bersangkutan;
      - (d) Tim yang dibentuk Pimpinan Fakultas; dan
      - (e) Penemu kasus
    2. Berdasarkan rapat khusus tim, Pimpinan Universitas memutuskan penjatuhan sanksi. terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
  - c. Prosedur pengambilan keputusan bagi dosen dan atau tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 32

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 38/AK.UMK/Kep/A.01.01/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan/Keputusan Rektor.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 12 Januari 2024  
Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.  
NIDN. 0011066606

Peraturan disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina UMK;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga, Badan dan SPI;
6. Kepala Biro dan UPT.